

KEPUTUSAN WAKIL REKTOR BIDANG SUMBERDAYA DAN ORGANISASI INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG NOMOR: 724/I1.B03/SP/SK/2017

REVISI ATAS KEPUTUSAN REKTOR ITB NOMOR: 322/I1.B03/SP/SK/2012

TENTANG TARIF PEMAKAIAN FASILITAS INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG

WAKIL REKTOR BIDANG SUMBERDAYA DAN ORGANISASI INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG

Menimbang

- : a. bahwa Barang Milik ITB yang tidak digunakan untuk menunjang kegiatan pokok tridharma ITB, dapat dimanfaatkan oleh pihak mitra atau unit kerja ITB dengan prinsip subsidi silang sesuai mekanisme yang berlaku;
 - b. bahwa pemanfaatan barang milik ITB perlu diatur dalam bentuk Tarif Pemakaian Fasilitas sebagai bagian dari mitra kerja atau unit kerja dalam akun pemeliharaan barang milik ITB;
 - c. bahwa sebagai tindak lanjut butir a, dan b di atas, dipandang perlu untuk dilakukan penyesuaian tarif pemakaian dalam Keputusan Wakil Rektor Bidang Sumberdaya dan Organisasi.

Mengingat

- 1. Undang Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
- 2. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Teknologi Bandung;
- 3. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 177/KMK.06/2016 tentang Penetapan Nilai Kekayaan Awal Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Institut Teknologi Bandung;
- 4. Peraturan Rektor ITB Nomor 348A/PER/I1.A/HK/2015 tentang Penggantian atas Peraturan Rektor Nomor: 266/PER/I1.A/HK/2014 tentang Sistem Pengelolaan, Prosedur Pendayagunaan, Sistem Akuntansi dan Pelaporan Sarana dan Prasarana ITB;
- 5. Keputusan Majelis Wali Amanat ITB Nomor 014/SK/II-MWA/2015, tentang Pengangkatan Rektor ITB Periode 2015-2020;
- Keputusan Rektor ITB Nomor 020/SK/II.A/KP/2015 tanggal 26 Januari 2015, tentang Pengangkatan para Wakil Rektor Institut Teknologi Bandung Periode 2015-2020

Memutuskan ...

MEMUTUSKAN

Menetapkan

: KEPUTUSAN WAKIL REKTOR BIDANG SUMBERDAYA DAN

ORGANISASI TENTANG TARIF PEMAKAIAN FASILITAS

INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG

PERTAMA

Tarif Pemanfaatan Fasilitas Institut Teknologi Bandung Badan Hukum,

seperti tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA

: Dengan berlakunya keputusan ini, maka keputusan-keputusan

sebelumnya yang terkait dinyatakan tidak berlaku.

KETIGA

: Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini, akan diatur dengan

ketentuan lain yang relevan dan terkait dengan pemakaian fasilitas.

KEEMPAT

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan akan

diperbaiki sebagaimana mestinya apabila terdapat kekeliruan dalam

penetapannya.

Ditetapkan di Bandung

Pada Tanggal 2 Juni 2017

Wakil Rektor Bidang Sumberdaya

dan Organisasi

Prof. Dr. Irawati, MS. 6, ws NIP.195904181983032001

Tembusan:

- 1. Rektor;
- 2. Para Wakil Rektor:
- 3. Para Dekan Fakultas dan Sekolah;
- 4. Ketua Satuan Penjamin Mutu;
- 5. Ketua Satuan Pengawas Internal;
- 6. Para Direktur.

Lampiran I Surat Keputusan Wakil Rektor Bidang Sumberdaya dan Organisasi

: 724/I1.B03/SP/SK/2017

Tanggal : 2 Juni 2017

TARIF PEMAKAIAN RUANGAN INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG Tahun 2017

NO	Penyewa	Tarif Sewa (Rp)	Keterangan
1	Kegiatan Usaha ITB (Kampus Ganesha	37.500/m2/bulan	Belum termasuk
	dan Kampus Jatinangor)	1 4	PPN (10%).
_	Kegiatan Pelayanan Masyarakat	30.000/m2/bulan	
2	Kampus Ganesha dan Kampus	71 149	
	Jatinangor		
	Kegiatan Pelayanan yang di-Inisiasi,	15.000/m2/bulan	
3	dan dilaksanakan oleh Civitas dengan		
	bentuk badan usaha yang ada aspek		1
	mencari keuntungan yang berafiliasi		
	langsung dengan kegiatan ITB		
	(kemahasiswaan, beasiswa, pembinaan		
	karakter, administrasi umum)		
	Kegiatan Pelayanan yang di-Inisiasi,	10.000/m2/bulan	
4	dan dilaksanakan oleh Civitas dengan		
	bentuk Yayasan, Unit Kegiatan		
	Mahasiswa dan memiliki program yang	\$	
	berafiliasi langsung dengan kegiatan		
	ITB (kemahasiswaan, beasiswa,		
	pembinaan karakter, administrasi		
	umum)		
	Kegiatan Komersial Inisiasi, dan	225.000/m2/bulan	
5	dilaksanakan oleh Badan Usaha sebagai		
	Mitra Kerja ITB di kampus Ganesha		
_	Pemakaian Komersial Inisiasi,dan	100.000/m2/bulan	
6	Dilaksanakan oleh Badan Usaha sebagai		
	Mitra Kerja ITB di kampus Jatinangor		
-	Kegiatan yang diinisiasi dan	150.000/m2/bulan	
7	dilaksanakan oleh pihak Satuan		
	Kekayaan Dana		

Wakil Rektor Bidang Sumberdaya

Odan Organisasi

NIP.195904181983032001

Lampiran II Surat Keputusan Wakil Rektor Bidang Sumberdaya dan Organisasi

Nomor : 724/I1.B03/SP/SK/2017

Tanggal: 2 Juni 2017

TARIF PEMAKAIAN GEDUNG INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG TAHUN 2017

NO	Nama Gedung	Tarif/hari (Rp)	Keterangan
A.	Kampus Ganesha	A 2	
1.	Aula Barat	2.050.000,-	Penetapan dan besaran
2.	Aula Timur	1.850.000,-	nilai keringanan oleh
3.	Ruang Kuliah Kelas Besar	350.000,-	Direktur Sarana dan
4.	Ruang Kuliah Kelas Kecil	200.000,-	Prasarana disesuaikan
5.	Annex Lantai III	1.600.000,-	dengan tupoksi unit
6.	Galeri Utama I	1.900.000,-	peminjam
7.	Ruang Auditorium	1.000.000,-	
8.	Ruang Seminar	750.000,-	Layanan kebersihan dan
9.	Ruang Rapat Galeri CC	550.000,-	besaran peralatan
10.	Ruang Seminar Gedung Dopping	1.000.000,-	penunjang diatur
11.	Ruang Multi Purpose Hall CRCS	1.250.000,-	melalui ketentuan
12.	Ruang Conference Hall, Besar	750.000,-	Direktur Sarana dan
13.	Ruang Conference Hall, Kecil	500.000,-	Prasarana
B.	Kampus ITB Jatinangor		
1.	Gedung Serba Guna	950.000,-	
2.	Ruang Kelas Besar	250.000,-	
3.	Ruang Kuliah Kelas Kecil	150.000,-	

Wakil Rektor Bidang Sumberdaya dan Organisasi

NIP.195904181983032001

Lampiran III Surat Keputusan Wakil Rektor Bidang Sumberdaya dan Organisasi

Nomor : 724/I1.B03/SP/SK/2017

Tanggal : 2 Juni 2017

TARIF PEMAKAIAN KENDARAAN INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG TAHUN 2017

No	Kendaraan	1(Satu) Hari	Keterangan	
1	Bus Eksekutif AC	750.000,-	Biaya bahan bakar, Tol, Parkir dan Uang Lelah	
2	Bus Non AC	300.000,-	Pengemudi/Kenek menjadi beban pemakai. Besaran keringanan/subsidi diatur dengan ketentuan Direktur Sarana dan Prasarana.	
3	Toyota Kijang AC	150.000,-		
4	Truk	250.000,-		
5	Pick Up	100.000,-		
-6	Travello	250.000,-		

Wakil Rektor Bidang Sumberdaya dan Organisasi

NIP. 195904181983032001